

**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 2
TAHUN 2023 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Putri Nashiha
NPM : 2001110092
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

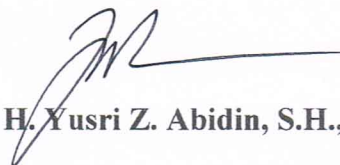
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 2
TAHUN 2023 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Banda Aceh, 1 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H

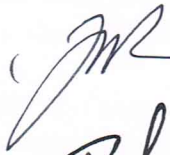
**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 2
TAHUN 2023 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Oleh

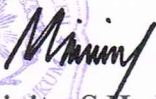
Nama Mahasiswa : PUTRI NASHIHA
No. Mahasiswa : 2001110092
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 15 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. H. Yusri Z. Abididn, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Riza Cadizza, S.H., LLM | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 19 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia baik beragam suku budaya maupun agama ini yang menimbulkan fenomena perkawinan beda agama yang saat ini makin berkembang di masyarakat. Di dalam realitas sebuah hukum, yang terdapat pada agama di Indonesia tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama yang kemudian juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setiap agama memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing, yaitu : seorang wanita dan seorang pria yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan baiknya memiliki agama dan kepercayaan yang sama, agar tujuan dari sebuah perkawinan yang terdapat di dalamnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu dapat tercapai. Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.¹ Perkawinan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia. Banyak sebab yang menimbulkannya terjadinya perkawinan beda

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11

agama seperti dengan meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu, masyarakat yang dengan mudah berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda keyakinan, menerima perbedaan dengan memahami satu sama lain. Manusia hidup memang harus saling menghargai, menjalin kerukunan, dan tolong menolong.

Perkawinan beda agama terjadi karena adanya Pluralisme. Pluralisme merupakan suatu kondisi dimana segala ragam corak dan warna terhimpun dengan segala perbedaan yang ada. Kondisi perbedaan yang ada ini bukan ingin dilebur menjadi satu ragam baru melainkan justru dibiarkan untuk memperkaya dinamika ragam yang ada. Dalam kehidupan beragama, pluralisme merupakan keyakinan bahwa kebenaran terdapat dalam berbagai agama. Pluralisme juga menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya demokrasi. Perkawinan beda agama sudah sangat jelas dilarang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena praktik perkawinan beda agama tersebut bertolak belakang dengan hukum yang ada di Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan keyakinan dinyatakan tidak sah secara absolut dimata hukum meski perkawinan sudah dilakukan, karena persyaratan formal perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.² Aturan hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama, sehingga apabila terjadi perkawinan yang

²Halimatus Khalidawati Salmah. (Eds). (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

berbeda agama, suku maupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pernyataan yang menyatakan dalam pasal 40 huruf (c), “dilarang melangsungkan perkawinan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (2) “Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada hal perkawinan beda agama tidak ada penjelasan secara langsung oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) seperti dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan tentang keabsahan perkawinan jika dilakukan menurut aturan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan.

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan.⁴ Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 1.

⁴ H.S.A Al- Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm.1

nikah adalah termasuk sunah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.⁵

Dalam menempuh perjalanan kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka hingga maut menjemput dalam ikatan pernikahan. Kesempatan hidup bersama pasangan atau nikah adalah salah satu dari sekian banyaknya kebijaksanaan Allah Swt. terhadap seluruh umatnya. Pernikahan juga merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia untuk memperoleh dan memperbanyak keturunannya dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan dapat melanjutkan generasi memperoleh keturunan. Akan tetapi, tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ada juga perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian. Perkawinan bukanlah merupakan sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila pasangan tersebut memiliki agama yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang.⁶

Karena tidak adanya penjelasan secara langsung yang jelas tentang larangan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang, hal seperti ini yang

⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, Pustaka Al Kautsar, 2013, hlm 402

⁶ Moh. Mujibur Rohman, Moh. Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam", *al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3, 1 (Juni, 2021), hlm 60

akhirnya mencuat menjadi pro dan kontra. Terlebih lagi hak asasi manusia merupakan aspek sosial yang diakui dunia. Indonesia juga telah memberikan dasar hukum atas keistimewaan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat pula pada pasal 29 dalam Undang-Undang tersebut yang menyebutkan pada ayat (1) dan (2) tentang kebebasan bagi umat beragama atas agamanya yang dipeluk. Perkawinan beda agama di Indonesia memang masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, karena beberapa pengadilan di Indonesia sudah mulai mengizinkan pernikahan beda agama, bahkan beberapa diantaranya PN Surabaya untuk pertama kalinya mengesahkan perkawinan beda agama oleh Hakim Tunggal yaitu Imam Supriyadi dengan pertimbangan merujuk pada **Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menegaskan, “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.” Dan Pengesahan oleh PN yang lain yaitu, PN Tangerang, PN Yogyakarta, PN Jaksel, PN Jakpus. Salah satu dari beberapa alasan PN yang mengesahkan perkawinan tersebut adalah karena merujuk pada Undang-Undang Adminduk hingga alasan sosiologis.**

Dengan adanya perizinan tersebut Mahkamah Agung RI akhirnya melarang seluruh hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan atau perizinan perkawinan beda agama yang tertuang dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Penerbitan itu bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Pasal 2 Ayat (1) : “Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia?
2. Apa status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama?
3. Apa implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang Perkawinan Beda Agama dan hanya mengkaji mengenai perkara “Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama”.

Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan kedudukan SEMA dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama.
3. Untuk menjelaskan implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

C. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses Pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Penelitian

deskriptif analitis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai korupsi yang dilakukan dalam perkara pada penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.⁷ Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Putusan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan sebagainya.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a) Implikasi adalah konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.
- b) Pernikahan adalah ikatan lahir batin manusia antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Agama adalah tatanan yang mengatur peribadatan dan kepercayaan kepada Tuhan, kaidah hubungan antarmanusia, serta manusia dengan lingkungan hidupnya.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang bersifat administratif.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab. Agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini, maka keempat tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama yang menguraikan tentang Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama, yang menguraikan tentang Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, Status Hukum Bagi Para Pihak Yang Telah Melakukan Perkawinan Beda Agama, Implikasi Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2023 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹

Menurut Subekti, mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.²

Sedangkan menurut R. Sardjono "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 16-20

membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemitusan suatu perkawinan.

Menurut Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu" dari rumusan tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan: Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdara dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.³

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah: “urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.”⁴

Pasal 26 KUHPerdara, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan Pasal 26 KUHPerdara adalah Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christn Indonesiers*) yang menetapkan bahwa tentang perkawinan UU yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

³ Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah- Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 91

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 90

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu :

- 1) Menurut Soekanto, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.
- 2) Menurut Van Dijk, perkawinan menurut hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.

Adapun Tujuan perkawinan diantaranya :

- a) Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b) Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu :
 1. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

2. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
5. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.
6. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.⁵

Sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang adalah beragama Islam, oleh Hukum Adat mereka dilandasi dengan Hukum Islam. Dengan dilandasi Hukum Islam maka

⁵Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 23

tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah, mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

B. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mempunyai kesimpulan: Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun

harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun demikian pula pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :

- 1) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja. Dalam KUHPerdata memandang Perkawinan hanya dalam hubungan perdata

saja, hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic hal ini dikarenakan adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS. Termasuk hukum perkawinan juga pluralistik. Hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku bagi golongan Eropa.
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan beberapa pengecualian ditambah dengan peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dengan Staatsblad 1917 No.129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
- 3) Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa.
- 4) Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.
- 5) *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
- 6) *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Staatsblad 1898 No. 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

C. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.⁶ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 37

menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.⁷

Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.⁸

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.⁹

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya

⁷ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986, hlm.2

⁸*Ibid*

⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 141-142

perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan kemashlahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.

Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal 22 dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Undang-Undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Ketentuan tentang yang mengatur saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan yaitu :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ketentuan tetap.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang

cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau isteri saja.

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

D. Perkawinan Beda Agama

Dalam undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Menurut Sri Wahyuni tentang perkawinan beda agama belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui

perkawinan yang sah. Maka, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum.

Pernikahan beda agama atau bisa disebut juga pernikahan antar agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Pernikahan antar agama ini kadangkala disebut “pernikahan campuran” (*mix marriage*).¹⁰

Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I Ketut Artadi SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawian antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

¹⁰ Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Quran dan Hadist*, Vol. 15, PBB UIN, Jakarta, 2003, hlm. 26

Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Pada masyarakat umum, banyak yang menyebutkan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan campuran, namun ada masyarakat yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama tersebut bukan bagian atau tidak sama dengan perkawinan campuran, melainkan istilah perkawinan beda agama tersebut berdiri sendiri. Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku Jawa dengan orang suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya.¹¹

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 13-14

mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

- a) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan - keperluan lain yang harus dipenuhi;
- b) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan;
- c) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat;
- d) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak;
- e) Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Aturan-aturan Hukum Adat Perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal

itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri disana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa.

Menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang bahwa hukum pernikahan tersebut adalah makruh; menurut pandangan sebagian pengikut mazhab Maliki, seperti Ibnu Qasim dan Khalil, menyatakan bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan secara mutlak; Al-Zarkasyi (*mazhab Syafi'i*) berpendapat bahwa pernikahan beda agama tersebut disunatkan apabila wanita ahli kitab tersebut diharapkan dapat masuk Islam, seperti pernikahan 'Usman bin 'Affan dengan Nailah.¹²

Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan yang dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Ada sejumlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijadikan rujukan soal perkawinan beda agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

¹²M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 13

yang Maha Esa. Ikatan lahir bermakna bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat. Sedangkan ikatan batin dapat dimaknai suatu ikatan yang tidak dapat dilihat namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh.¹³

Dalam Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran melainkan memiliki pengertian tersendiri.

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat

¹³Saleh K Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 14-15

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 20

dijumpai tiga pandangan: Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 8 huruf (f) bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan, yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun

karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran (PPC).¹⁵

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa Undang-Undang Perkawinan perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu:

- 1) Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama,
- 2) Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan;
- 3) Persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang, dan
- 4) Kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

¹⁵Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 147-148

tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara “sekuler”, dan tertutup pula kemungkinan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki non muslim, demikian halnya perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

BAB III

ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2023 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Belakangan ini terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini menuai reaksi pro dan kontra ditengah hiruk pikuk problem perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pokoknya dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh Pengadilan dibawah jajarannya untuk menolak setiap permohonan izin perkawinan beda agama.

Setiap praktek perkawinan yang terjadi di Indonesia, ketentuannya tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan khususnya yang beragama Islam berlaku ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalam Undang-Undang Perkawina tidak ada satu pasal pun yang memuat tentang larangan perkawinan beda agama, hanya KHI yang melarang tegas perkawinan beda agama. Bahkan hingga sekarang belum ada satupun Undang-undang yang memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia.

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan “peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *pseudowetgeving*, *policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis”.⁴¹

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA tidak termasuk dalam 7 macam sistem hirarki Peraturan Perundang-undangan yaitu : UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tetapi masuk dalam jenis lain peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), jenis lain yang dimaksud juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, jadi SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2). Dari segi kewenangan SEMA dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.

Jika menggunakan *Azas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* maka posisi SEMA dalam 7 hirarki peraturan perundang-undangan adalah dibawah

⁴¹ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 145

Undang-undang, karena SEMA dibentuk oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga yudikatif dan tidak melalui Lembaga legislatif yang berwenang membuat Undang-Undang.

SEMA Nomor 2 tahun 2023 yang terbit pada tanggal 17 Juli 2023, memuat dua poin utama yaitu :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan poin utama SEMA diatas, maka muatan materinya berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, artinya permasalahan perkawinan ini dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khususnya jika berasaskan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, kemudian dengan dimasukkannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didalam SEMA ini, mengingatkan kepada semua pihak bahwa perkawinan merupakan domain agama dan tidak sah perkawinan itu bila melanggar ketentuan agama. Pihak-pihak yang mencoba melakukan praktik perkawinan beda agama, pada dasarnya sudah mengabaikan ajaran agama dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak memenuhi tujuan akhir dari perkawinan, sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 68/PUU-XII/2014 dan nomor 24/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi dengan sangat tegas telah menolak untuk memberikan landasan konstitusionalitas terhadap perkawinan beda agama.

Walaupun muatan SEMA Nomor 2 tahun 2023 mengandung muatan materi Undang-undang, tapi SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Sedangkan undang-undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah UUD 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maka posisi SEMA dengan UU Adminduk yang dipersoalkan adalah berada dibawahnya, sehingga tidak dapat mencabut atau menghapus pasal-pasal didalam UU Adminduk, hanya dapat mencabut produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dengan terbitnya SEMA yang terbaru otomatis mencabut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Kekuatan hukum yang mengikat pada SEMA menurut Bagir Manan “tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan ditujukan kepada administrasi negara sendiri, sehingga yang pertama-tama melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau pejabat administrasi negara. Sehingga, peraturan kebijakan tidak dapat

mengenai masyarakat secara umum”¹⁷. Jadi kekuatan mengikat dari SEMA tidak berlaku secara umum, tetapi secara internal kelembagaan.⁴²

SEMA No.2 tahun 2023 pada dasarnya ditujukan kepada Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dimana selama ini terjadi Pengadilan kerap memperlmasalahkan perkawinan beda agama yang tidak diatur secara tegas atau adanya kekosongan hukum dalam UUP, dengan berlandaskan pada UU Adminduk menjadi dasar hukum dalam penetapan izin perkawinan beda agama, maka dengan terbitnya SEMA No.2 tahun 2023 ini sebagai pembatas bagi Hakim-hakim dalam setiap peradilan dalam menangani perkara perkawinan beda agama, walaupun SEMA ini tidak otomatis menghapus pasal dalam UU Adminduk, tetapi para Hakim tersebut terikat dengan SEMA ini sebagai pejabat administrasi negara yang patuh dan berhubungan langsung terhadap kebijakan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi administratif dan fungsi lain-lain. Bahwa dengan fungsi yang ada tersebut, untuk mengatasi adanya kekosongan hukum yang sering dipersoalkan oleh Hakim tadi serta untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan.⁴³

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 181

⁴³ Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14 (2), 2020, hlm. 361-384

Selain itu tujuan lain dari SEMA ini yang dapat ditangkap dari muatan materinya adalah bagaimana menempatkan kembali azas *lex specialis* kepada UUP yang selama ini membawahi peraturan tentang perkawinan, dimana UUP berlandaskan pada norma-norma agama, jika praktek perkawinan yang dikehendaki oleh konstitusi dengan tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak seharusnya praktek-praktek perkawinan menabrak norma tersebut dengan mengedepankan adanya kepastian hukum.

Dengan terbitnya SEMA ini, tidak mencegah atau menutup praktek perkawinan beda agama di Indonesia, menurut Achmad Nurcholis yang merupakan seorang konselor perkawinan, sejak juli 2023 sudah menikahkan pasangan beda agama sebanyak 25 pasangan, banyak praktek yang terjadi hari ini diantaranya dengan melakukan penyelundupan hukum, sehingga tren perkawinan beda agama meningkat setiap tahun, walau tidak mencegah praktik perkawinan beda agama secara langsung, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menutup pintu bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sehingga registernya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil.

Untuk mengetahui sistem hukum kita khususnya SEMA ini dalam bentuk aturan yang di edarkan oleh Mahkamah Agung ke internalnya sebagai panduan bagi Hakim-Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Sebagai peraturan parameter kita adalah Undang-Undang tentang peraturan Perundang-undangan berdasarkan teori *Stufenbau* mulai dari Undang-Undang

Dasar paling puncak sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Apakah didalam teori *Stufenbau* ini SEMA masuk, PERMA masuk, kalau PERMA jelas masuk didalamnya karena Peraturan Mahkamah Agung, karena Peraturan Mahkamah Agung mengikatnya bukan hanya kedalam tetapi juga mengikat keluar. SEMA adalah anjuran di internal para hakim dan sifat nya mengikat kedalam sebagai anjuran. Secara hukum positif tidak ada konsekuensi apabila hakim menyimpan tetapi secara internal ada kalau hakim tidak menuruti SEMA berarti tidak mematuhi internal dan dikatakan membangkang dan bisa dikatakan melanggar kode etik karena mengabaikan sesuatu tetapi secara hukum positif tidak ada sanksi apabila hakim menyimpangi SEMA ini dikarenakan hakim sendiri hanya terikat pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum positif hukum yang berlaku di masyarakat beserta keyakinan dia.⁴⁴

SEMA ini hanya memperjelas aturan yang sudah ada dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan, Permenag, dan Catatan Sipil dan lain sebagainya. Sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum positif tidak ada yang dengan tegas mengatakan melarang pernikahan beda agama, norma nya hanya dirumuskan secara umum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

⁴⁴ Ranga Lukita Desnata, Hakim Pengadilan Negeri Bireun, *Wawancara* Tanggal 26 Juli 2024 Jam 09.00 WIB

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Karena kenyataannya keyakinan individu satu dan lainnya berbeda-beda.⁴⁵

B. Status Hukum Bagi Para Pihak Yang Telah Melakukan Perkawinan Beda Agama

Indonesia adalah Negara Plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur Negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

- 1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 2

⁴⁵ Ranga Lukita Desnata, Hakim Pengadilan Negeri Bireun, *Wawancara* Tanggal 26 Juli 2024 Jam 09.00 WIB

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini memunculkan pertanyaan krusial, bagaimana status para pihak dan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan perkawinannya yang telah dicatatkan pada instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dari segi sah atau tidaknya pernikahan beda agama tersebut terletak pada masing-masing agama. Perkawinan beda agama sesungguhnya telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Perkawinan beda agama ini terlihat dengan adanya Surat Keterangan Perkawinan pemuka agama, bahwa telah terjadi perkawinan sepasang suami-istri menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Surat Keterangan Perkawinan pemuka agama ini pun juga dijadikan syarat formal laporan perkawinan di Disdukcapil (Pasal 37 Ayat (1). a Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Cara dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) juga dijadikan syarat saat mengajukan permohonan sidang kawin beda agama di pengadilan.

Dalam sejarahnya, nikah beda agama dapat dicatatkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 1400K/PDT/1986 yang menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama islam. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (islam), maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan.

Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memberi pedoman supaya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak bertentangan dengan moderasi beragama karena hal itu sudah menjadi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum semua agama.

Apabila ada perkawinan beda agama, maka salah satu pihak harus menundukkan diri pada agama pasangannya. Mahkamah Agung telah memberikan penjelasan, perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan

tidak dapat dicatatkan. Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan (Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019).

Salah satu syarat kawin beda agama adalah salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangannya. Maksud menundukkan diri di sini adalah berpindah agama ke agama pasangannya. Apabila pasangan suami istri tersebut melaporkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), seharusnya Dukcapil menyaratkan suami atau istri yang bersangkutan mengganti agama dalam KTP dan administrasi kependudukannya karena sudah berpindah agama.⁴⁶

Jadi dapat dilihat, status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama adalah sah hanya saja tidak ada kesesuaian antara agama dalam KTP dengan kenyataan yang bersangkutan telah beralih agama saat perkawinan.⁴⁷

C. Implikasi Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dalam konteks hak atas kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan, sejatinya manusia berada di antara dua ranah forum, yakni forum internum dimana setiap individu memiliki hak untuk meyakini suatu agama tertentu tanpa paksaan dan tidak dapat diadili oleh siapapun, serta forum externum dimana

⁴⁶ Rangga Lukita Desnata, Hakim Pengadilan Negeri Bireun, *Wawancara* Tanggal 26 Juli 2024 Jam 09.00 WIB

⁴⁷ Rangga Lukita Desnata, Hakim Pengadilan Negeri Bireun, *Wawancara* Tanggal 26 Juli 2024 Jam 09.00 WIB

setiap individu berhak mengekspresikan agama dan/atau keyakinannya baik dengan pernyataan ataupun sikap secara publik. Dalam hal ini, negara berperan penting untuk mengatur ranah beragama dalam forum externum sebagai langkah preventif menghindari terjadinya pelanggaran hak antar individu dalam mengekspresikan agama dan/atau keyakinannya. Salah satu bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama adalah dengan melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan merupakan ranah forum externum yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban setiap warga negara dalam hal perkawinan.

Ketentuan terkait perkawinan yang diakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan wajib ditaati agar perkawinan antar individu dapat diakui secara sah oleh negara. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing agama serta kepercayaan. Terlebih lagi, larangan untuk pasangan yang berhubungan dimana oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Dengan demikian, hukum agama yang mengatur hal-hwal kebolehan dan/atau larangan perkawinan perlu diperhatikan berdasarkan agama masing-masing calon mempelai guna menjamin keabsahan perkawinan berdasarkan agama masing-masing pihak. Dimana apabila diperbolehkan dan diakui keabsahannya oleh agama masing-masing pihak,

maka perkawinan tersebut akan diperbolehkan dan diakui keabsahannya oleh negara berdasarkan UU Perkawinan.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (SEMA 2/2023) yang secara imperatif mengharuskan pengadilan agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Keberagaman agama yang dianut oleh setiap individu menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur syarat perkawinan yang sah serta larangan perkawinan dalam Pasal 2 serta Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Sejatinya, belum ada ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur perihal larangan melangsungkan perkawinan yang berbeda agama dan/atau keyakinan. Namun, beberapa hukum agama telah melarang keberlangsungan perkawinan beda agama dikarenakan timbul kekhawatiran akan implikasi hukum yang besar terhadap keluarga hasil perkawinan antar-umat yang berbeda agama, baik pada hak-hak anggota keluarga dalam lingkup hukum keluarga, diantaranya yaitu hak anak, hak waris, serta harta bersama.

Implikasi yang paling sering diperdebatkan dari dilangsungkannya perkawinan beda agama yang dapat menimbulkan beberapa akibat secara hukum, psikologis, dan sosial. Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan implikasi hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan

perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan, dan kewarisan antar-pasangan. Hal ini mengingat ketentuan-ketentuan hukum berbeda yang diterapkan dalam agama islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara psikologis dan sosiologis, perkawinan beda agama dapat memicu perselisihan dan bahkan memperkuat perselisihan yang telah ada sebelumnya. Perkawinan beda agama juga dinilai menimbulkan gangguan psikologis dan pendidikan terhadap anak-anak karena kebingungan untuk memilih agama yang akan dianutnya.

Diperbolehkannya pernikahan beda agama akan menimbulkan ketidakselarasan dengan ketentuan hukum yang relevan dengan kaitannya dengan perwalian, kewarisan, dan lainnya, maka perkawinan beda agama masih relevan untuk diatur pengaturan melalui atau dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu pengaturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang penerapannya dapat digantungkan pada ajaran dan keyakinan agama serta lokalitas suatu wilayah atau negara.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi landasan konstitusional negara. BAB X A UUD 1945 telah mengakomodir pemberian hak asasi manusia kepada warga negara Indonesia. Hak asasi yang dijanjikan oleh konstitusi salah satunya yaitu hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, UU Perkawinan merupakan bentuk

turunan pelaksanaan amanat konstitusi sebagai aturan khusus (*sui generis*) yang mengakomodir ketentuan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan. Namun, perlu diperhatikan bahwa hak sebagaimana tersebut pada Pasal tersebut diberikan oleh konstitusi apabila perkawinan dilakukan secara sah. Dengan demikian, perkawinan yang sah menjadi pra-syarat diberikannya hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan oleh konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 2 serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan merupakan landasan dan prasyarat keabsahan suatu perkawinan secara hukum nasional. Namun, kedua pasal tersebut telah mengembalikan keabsahan suatu perkawinan pada hukum agama masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga keabsahan secara agama menjadi landasan perkawinan tersebut diakui dan dianggap sah oleh negara. Titik tolak permasalahan keabsahan perkawinan berada pada perbedaan pemahaman terhadap masing-masing agama. Hal inilah yang menimbulkan penafsiran tak terbatas sehingga terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan perkawinan beda agama.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebagai prasyarat dapat dilangsungkannya perkawinan sepatutnya menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pihak, baik oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan serta para pejabat yang berkewenangan dalam melangsungkan dan/atau membantu melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dicegah. Lebih lanjut, Pasal 16 Undang-Undang

Perkawinan telah secara imperatif mewajibkan pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini penghulu atau wali hakim) untuk melakukan pencegahan perkawinan. Dalam hal ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tidak dipenuhi, maka selama pencegahan tersebut belum dicabut, perkawinan masih tidak dapat dilangsungkan. Dilakukan pencegahan perkawinan hanya ketika permohonan pencegahan perkawinan telah disetujui oleh Pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan tersebut berlangsung. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa cara untuk mencabut pencegahan perkawinan yaitu melalui putusan Pengadilan atau pihak yang melakukan pencegahan menarik kembali permohonan pencegahan di Pengadilan.

Selain daripada itu, Pegawai Pencatat Perkawinan juga tidak dilarang melangsungkan dan/atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan melalui penolakan untuk melangsungkan perkawinan, sekalipun tidak adanya pencegahan perkawinan. Namun, para pihak yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan yang berwenang untuk mengadakan penolakan berkedudukan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hal ini, pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh Pengadilan dengan acara singkat yang kemudian dikeluarkan penetapan, apakah penolakan dari Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut diperkuat atau justru memerintahkan agar pencatatan perkawinan tersebut dilangsungkan. Undang-

Undang Perkawinan yang telah memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mencabut permohonan pencegahan perkawinan dan untuk memerintahkan Pegawai Pencatat Perkawinan melangsungkan perkawinan dalam perkara penolakan perkawinan tentu menjadi bentuk ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur keabsahan perkawinan. Terlebih lagi, ketidakjelasan mengenai keabsahan perkawinan ini disertai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Adminduk kepada Pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan suatu produk hukum yang dapat membatasi kewenangan pengadilan dalam menjalankan kewenangannya melakukan pencatatan perkawinan beda agama.

Jadi orang-orang yang nikah beda agama sekarang tidak mau lagi mengajukan pencatatan pernikahannya ke Pengadilan kenapa karena pernikahannya di tolak. Implikasinya untuk menjadikan orang yang nikah beda agama, untuk mencatatkan orang yang nikah beda agama menjadi tidak mau lagi. Implikasinya macam-macam salah satunya implikasi sosial dari segi negatif bisa jadi orang itu berfikir untuk melakukan kumpul kebo, jadi tidak melakukan pernikahan. Sementara dari sisi positifnya karena nanti hak-hak perempuan sebagai istri tidak di akui dan status anak menjadi susah. Kalau implikasi hukumnya menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah di tolak pengajuan pernikahan beda agama.⁴⁸

⁴⁸ Ranga Lukita Desnata, Hakim Pengadilan Negeri Bireun, *Wawancara* Tanggal 26 Juli 2024 Jam 09.00 WIB

.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia tergolong sebagai peraturan kebijakan yang berkedudukan dibawah Undang-Undang, tidak dapat menghapus atau mencabut pasal-pasal didalam Undang-Undang. Walaupun kebijakan SEMA ini tidak langsung mengikat secara hukum, akan tetapi mengandung relevansi hukum yang ditujukan kepada administrasi negara itu sendiri sehingga yang pertama kali melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan peraturan kebijakan ini tidak dapat mengenai masyarakat secara umum.
2. Status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama adalah sah hanya saja tidak ada kesesuaian antara agama dan KTP dengan kenyataan yang bersangkutan telah beralih agama saat perkawinan.
3. Implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama akan berdampak pada hak anak, hak waris serta harta bersama suami-istri. Selain itu implikasi yang sering timbul secara yuridis adalah keabsahan

yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan termasuk juga didalamnya perwalian.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk serius menyelesaikan polemik perkawinan beda agama yang sudah lama terjadi dengan adanya pembaharuan terhadap pasal dalam Undang-Undang yang menimbulkan multi tafsir dan menjadi celah untuk mereka yang melakukan penyelundupan hukum.
2. Diharapkan kepada Disdukcapil untuk dapat menjelaskan dan mensosialisasikan dampak dan akibat hukum dari perkawinan beda agama kepada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.
3. Disarankan kepada para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama agar memikirkan secara baik-baik agar tidak terjadinya kerugian dikemudian hari yang dapat merugikan diri sendiri dan anak yang dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah- Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003
- Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2006
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- Halimatus Khalidawati Salmah. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- H.S.A Al- Hamdani, Risalah Nikah : *Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1998
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupanoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986
- Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011

Saleh K Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, Pustaka Al Kautsar, 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981

Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Jurnal

Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Quran dan Hadist*, Vol. 15, PBB UIN, Jakarta, 2003

Muhammad Nafis dan Khoirul Asfiyak dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, *Akibat Hukum (Implikasi Yuridis) Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2 Jo Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, 105

Moh. Mujibur Rohman, Moh. Zarkasi, 2021 “*Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam*”, *al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3, 1

Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14 (2), 2020

Radhiah Rini Amna, Wasino, dan Purwandi Suhandini, 2017 "*Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak*", *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 5 No. 1, 1

R.Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Diedarkan dikalangan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisaksi, Jakarta

LAMPIRAN



Foto bersama Ranga Lukita Desnata, Hakim Pengadilan Negeri Bireun,
Wawancara Tanggal 26 Juli 2024 Jam 09.00 WIB